



P U T U S A N

Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI tanggal 22 Juli 2019 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. AYUTA MITRA SENTOSA, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jalan Raya Pantai Indah Kapuk No.1, Komplek TOHO Blok A No. 12, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Raja Amrizali Nasution, S.H., dkk., Para Advokat berkantor KANTOR ADVOKAT ADI WARMAN, S.H., MH., MBA yang beralamat di GRAND SLIPI TOWER 18TH FLOOR, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 69/SKK/AW/II/2017, tertanggal 2 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ;

Melawan

1. **NOTARIS MARIA REGINA TJENDRA SALIM, SH**, berkantor di Jalan Gajah Mada No. 210, Jakarta Barat 11120, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;
2. **TOMMY JINGGA alias TOMMY bin NGKHIA KHUN**, beralamat di Jalan Muara Karang Z5U/35, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30

Hal. 1 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 Nomor 384/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br., dalam perkara para pihak tersebut di atas ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah nomor register perkara 384/Pdt.G/2016/PN. Jkt.Br., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah salah satu Pemegang Saham PT. PANCA LOGAM MAKMUR, Dengan Susunan Direksinya sebagai berikut:
 - A. Direktur : TOMMY JINGGA alias TOMMY bin NGKHIA KHUN (TERGUGAT II).
 - B. Komisaris: RADEN JOGISOEHANDOYO, SH (Orang yang ditunjuk oleh PENGUGAT).
2. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2011 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANCA LOGAM MAKMUR, di Hotel Aston Marina yang dihadiri oleh para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham diantaranya Kuasa Hukum Penggugat dalam Perkara A quo dan juga TERGUGAT I serta TERGUGAT II dalam RUPS Luar Biasa tersebut dimana hasil rapat tersebut dibuat dalam bentuk tulis tangan dan diparaf peserta rapat. Adapun inti keputusan rapat tersebut adalah sebagai berikut:
 - I. Menegaskan keputusan Sirkuler di luar rapat (Circular Resolution) para Pemegang Saham PT. PANCA LOGAM NUSANTARA ;
 - II. Pergantian Pengurus :
 - A. Memberhentikan Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung sejak hari ini;
 - B. Mengangkat terhitung pada hari sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Tn. Tommy Jingga.
 - Direktur : Tn. Chandra Hadyanto.
 - Komisaris Utama : Tn. Raden Jogi Soehandoyo, SH.
 - Komisaris : Tn. Handoko Suhartono.

Hal. 2 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



III. Lain-lain:

1. Direksi diwajibkan untuk membuat pembukuan dalam bidang keuangan secara tertib, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaporkan setiap bulan dan paling lambat 3 (tiga) bulan kepada para Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akhir periode ;
2. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis dengan email yang dikirim kepada masing-masing Pemegang Saham ;
3. Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal laporan diterima oleh Pemegang Saham dan tidak ada sanggahan dari Pemegang Saham, maka laporan dinyatakan diterima dan disahkan oleh para Pemegang Saham ;
4. Usulan Direksi:
 - Pertanggungjawaban keuangan sejak perseroan mulai berdiri sampai dengan terbentuknya pengurus pada hari ini, berkaitan dengan laporan keuangan yang sudah berjalan dapat diterima dan disahkan oleh para Pemegang Saham serta memberikan pembebasan dan pemberesan dari pertanggungjawaban keuangan perseroan ;
 - Atas usul tersebut para Pemegang Saham memerintahkan kepada Direksi lama untuk membuat laporan keuangan selama diangkat sebagai Direksi sampai dengan hari ini dalam jangka waktu 2 (Dua) bulan terhitung sejak hari ini yaitu tanggal 08 Agustus 2011 akan dilaksanakan RUPS Luar Biasa dengan acara "Laporan Keuangan Perseroan Dan Keputusan Ini Merupakan Undangan Kepada Para Pemegang Saham";
3. Bahwa sesuai dengan hasil tersebut di atas, maka pada tanggal 08 Agustus 2011 bertempat di Hotel Aston Marina, diadakan rencana RUPS Luar Biasa PT. PANCA LOGAM MAKMUR, tetapi ditunda sampai tanggal 12 September 2011. Dalam pertemuan tersebut pihak yang hadir adalah : TERGUGAT II, Handoko S (Selaku Komisaris Perseroan), Adi Warman (Selaku Kuasa PT. AYUTA MITRA SENTOSA/Pemegang Saham), HK. Kosasih (Selaku Kuasa PT. SEMESTANUSTRA DISTRINDO/Pemegang Saham), Poltak (Direktur

Hal. 3 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



PT. SUGIH ARTHA INVESTAMA);

4. Bahwa ternyata sebelum tanggal 12 September 2011 beredar keputusan RUPS Luar Biasa PT. PANCA LOGAM MAKMUR tanggal 06 Juni 2011, yang hasil rapat tersebut ditulis tangan dalam kertas dan diparaf peserta rapat, dan ternyata dari kertas tulisan tangan telah terbit 7 (Tujuh) Akta Notaris yang dibuat oleh TERGUGAT I atas permintaan TERGUGAT II. Adapun akta-akta tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Akta No. 2, Tertanggal 06 Juni 2011, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
 - Agenda Rapat: Perubahan susunan Pemegang Saham ;
 - Tommy Jingga selaku PT. PANCA LOGAM NUSANTARA berdasarkan Surat Kuasa dari para Pemegang Saham untuk mengaktakan sirkuler;
- 2) Akta No. 3, Tertanggal 06 Juni 2011, Tentang Berita Acara ;
 - Agenda Rapat: Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ;
 - Berita Acara ini tidak ditandatangani oleh para penghadap (Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham);
- 3) Akta No. 4, Tertanggal 06 Juni 2011, Tentang Berita Acara ;
 - Agenda Rapat: Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - Berita Acara ini tidak ditandatangani oleh para penghadap (Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham);
- 4) Akta No. 5 , Tertanggal 06 Juni 2011, Tentang Berita Acara ;
 - Agenda Rapat: Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ;
 - Berita acara ini tidak ditandatangani oleh para penghadap (Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham);

Hal. 4 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Akta No. 6, Tertanggal 06 Juni 2011, Tentang Berita Acara ;
 - Agenda Rapat : Kewajiban Direksi melaporkan keuangan perseroan dan usulan Direksi;
 - Berita Acara ini tidak ditandatangani oleh para penghadap (Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham);
 - 6) Akta No. 7, Tertanggal 06 Juni 2011, Tentang Berita Acara ;
 - Agenda Rapat : Kewajiban Direksi melaporkan keuangan perseroan dan usulan Direksi;
 - Berita Acara ini tidak ditandatangani oleh para penghadap (Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham);
 - 7) Akta No. 8, Tertanggal 06 Juni 2011, Tentang Berita Acara ;
 - Agenda Rapat : Kewajiban Direksi melaporkan keuangan perseroan dan usulan Direksi;
 - Berita Acara ini tidak ditandatangani oleh para penghadap (Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham);
5. Bahwa terbitnya Akta No. 5 dan No. 8, Akta No. 4 dan No. 7 yang isinya menggunakan draft hasil RUPS Luar Biasa PT, PANCA LOGAM MAKMUR yang seolah-olah adalah hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT. PANCA LOGAM NUSANTARA dan PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA atau dengan kata lain RUPS Luar Biasa PT. PANCA LOGAM NUSANTARA sebagaimana disebut dalam Akta No. 5 dan No. 8 dan RUPS Luar Biasa PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA sebagaimana tersebut dalam Akta No. 4 dan No. 7 tidak pernah dilakukan, sehingga hal ini membuktikan terbitnya akta-akta tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Pasal 3 Angka 4 Kode Etik Notaris, yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum";
6. Bahwa diterbitkannya akta - akta No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 oleh TERGUGAT I penuh dengan tipu muslihat karena tidak sesuai

Hal. 5 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fakta yang sebenarnya, karena faktanya PENGGUGAT tidak pernah menghadiri pembuatan dan pembacaan akta-akta tersebut di atas (Atau dengan kata lain akta-akta tersebut di atas tidak pernah dibacakan dihadapan PENGGUGAT atau PT. AYUTA MITRA SENTOSA selaku Kuasa Pemegang Saham Ketiga Perseroan tersebut di atas) bahkan khusus untuk Akta No. 5 dan No. 8 dan Akta No. 4 dan No. 7 tidak pernah dilakukan sehingga PENGGUGAT tidak pernah menghadiri RUPS Luar Biasa tersebut di atas, oleh karena itu apa yang dinyatakan TERGUGAT I dalam isi penutup akta-akta tersebut di atas adalah tidak benar. Adapun bunyi penutup akta-akta tersebut di atas:

“Setelah Berita Acara ini oleh saya, Notaris bacakan kepada para penghadap, dan para saksi tersebut, maka segera Berita Acara ini ditandatangani oleh para saksi tersebut dan saya Notaris”. (Disalin sesuai Aslinya);

Faktanya PENGGUGAT atau Kuasa PENGGUGAT tidak pernah menandatangani minuta akta-akta tersebut di atas, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo Pasal 16 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Adapun bunyi kedua Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tandatangan dengan menyebutkan alasannya;
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam Akta. (Disalin sesuai Aslinya);

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
 - I. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (Dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi

Hal. 6 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



dan Notaris; (Disalin sesuai Aslinya);

7. Bahwa dari kata-kata penutup akta-akta tersebut di atas, jelas ada suatu kejanggalan, disatu sisi Berita Acara dibacakan dihadapan para penghadap -quod non- sedangkan disisi lain Berita Acara tersebut tidak ditandatangani, padahal dalam suatu kebiasaan setelah Akta dibacakan, bila ada perubahan maka minuta Akta tersebut diparaf oleh para penghadap dan langsung ditandatangani oleh para penghadap, dan adalah kewajiban Notaris untuk meminta agar para penghadap segera menandatangani minuta Akta tersebut, dan anehnya lagi minuta Akta tersebut tidak pernah ditandatangani oleh para penghadap termasuk PENGUGAT atau Kuasanya, dan lebih aneh lagi TERGUGAT I sudah mendaftarkan Akta tersebut khususnya Akta No. 3 atas nama PT. PANCA LOGAM MAKMUR ke Menteri Hukum dan HAM, karena adalah suatu keharusan dalam pembuatan Akta Notaris harus ada tandatangan para penghadap di minuta Akta tersebut, namun faktanya akta-akta tersebut di atas hanya ditandatangani oleh TERGUGAT II, sehingga akta-akta tersebut di atas tidak sah dan batal demi hukum karena akta-akta tersebut di atas adalah Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham artinya TERGUGAT I hadir secara fisik dalam RUPS Luar Biasa tersebut atau akta-akta tersebut biasa disebut akta yang dibuat "oleh" (Door) Notaris atau dinamakan "Akte Relas" atau "Akta Pejabat" (Ambetlijk Akten) yaitu akta yang dibuat oleh Notaris dalam aktanya menerangkan mengenai segala sesuatu yang ia lihat, yang ia dengar, dan yang alami, dalam hal ini Notaris tersebut bersikap aktif dalam arti Notaris tersebut harus menulis apa yang ia lihat dan ia dengar, lain halnya bila RUPS Luar Biasa tersebut tidak dihadiri oleh Notaris (TERGUGAT I) dan hasilnya dibuat oleh akta dibawah tangan lalu diaktakan dalam bentuk Akta Otentik yang dibuat dihadapan Notaris yaitu "Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa" maka penghadap ke Notaris untuk mengaktakan hasil keputusan RUPS Luar Biasa dibawah tangan tersebut dapat dilakukan siapa saja asal mendapat kuasa dari para Pemegang Saham, hal ini yang biasa disebut dengan Akta yang dibuat "dihadapan" (Ten Evorstaan) Notaris

Hal. 7 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



atau yang dinamakan "Akte Partij" (Parti Akten);

8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata akta-akta tersebut terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo Pasal 16 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 seluruh akta-akta tersebut di atas adalah batal demi hukum, adapun bunyi Pasal 84 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

Pasal 84

" Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf i, Pasal 16 Ayat (1) Huruf k, Pasal 41, Pasal 44, pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris; (Disalin sesuai Aslinya);

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Gugatan A quo bukanlah Gugatan Pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebuah Perseroan Terbatas, akan tetapi Gugatan Pembatalan Akta-Akta Notaris;
10. Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum PENGUGAT secara pribadi membuat surat kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum agartidak melakukan pencatatan dalam database administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan akta-akta No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 yang dibuat oleh TERGUGAT I;
11. Bahwa pada tanggal 23 April 2012 Kuasa Hukum Penggugat secara pribadi membuat laporan ke Majelis Pengawas Daerah Kota Jakarta Barat Tentang Adanya Pelanggaran Kode Etik Notaris dan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-

Hal. 8 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



Undang No.2 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Tergugat I dalam proses pembuatan akta-aktanya No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Tertanggal 06 Juni 2011 ;

12. Bahwa terhadap laporan tersebut di atas (Vide point 10) terjadilah proses pemeriksaan di 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan (Kalau di badan peradilan kita mengenal Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung), yaitu :

1. Majelis Pengawas Daerah Kota Jakarta Barat;
2. Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi DKI Jakarta ;
3. Majelis Pemeriksa Pusat Notaris (sebagai upaya hukum terakhir);

13. Bahwa pada hari Selasa, 17 Juni 2014 Majelis Pemeriksa Pusat Notaris telah mengeluarkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang amarnya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terbanding dahulu Terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang no. 2 Tahun 2014, telah bertindak tidak seksama ;
 2. Menyatakan membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/Pts/Mj.MPWN.Prov.DKI Jakarta/II/2014, Tanggal 17 Februari 2014 ;
 3. Menyatakan menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis kepada Terbanding dahulu Terlapor; (Disalin sesuai Aslinya);
14. Bahwa akibat terbitnya akta-akta No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Tertanggal 06 Juni 2011 yang dibuat oleh TERGUGAT I atas permintaan TERGUGAT II, PENGUGAT mengalami kerugian berupa hilangnya kesempatan PENGUGAT, dalam hal ini Komisaris yang ditunjuk PENGUGAT untuk mengawasi jalannya PT. PANCA LOGAM MAKMUR tidak dapat melaksanakan fungsinya karena telah terbitnya turunan-turunan dari akta yang dibuat oleh TERGUGAT I

Hal. 9 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



tersebut di atas dengan memberhentikan Komisaris yang diajukan oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT merasa terhina nama baiknya ;

15. Bahwa bentuk kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebagaimana terurai dalam point 13 tersebut di atas, ada lagi kerugian materiil dan immaterial yang PENGGUGAT rinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil berupa:

- Hilangnya hak suara PENGGUGAT dalam PT. PANCA LOGAM MAKMUR sebanyak 1,740 suara dari 1,740 lembar saham senilai Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dalam pembuatan dan penerbitan Akta No. 3 dan Akta No. 6, Tertanggal 06 Juni 2011;
- Hilangnya hak suara PENGGUGAT dalam PT. PANCA LOGAM NUSANTARA sebanyak 1,465 suara dari 1,465 lembar saham senilai Rp. 146.500.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam pembuatan dan penerbitan Akta No. 2, No. 5 dan Akta No. 8, Tertanggal 06 Juni 2011 ;
- Hilangnya hak suara PENGGUGAT dalam PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA sebanyak 1,740 suara dari 1,740 lembar saham senilai Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dalam pembuatan dan penerbitan Akta No. 4 dan Akta No. 7, Tertanggal 06 Juni 2011 ;

Sehingga jumlah total Kerugian Materiil adalah sebesar 4,945 suara senilai Rp. 494.500.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan

b. Kerugian Immaterial karena terbitnya akta-akta tersebut, yang PENGGUGAT tentukan nilainya sebesar Rp. 9.505.500.000,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo berkenan memberikan Putusan yang amarnya

Hal. 10 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta No. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, Tertanggal 06 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris Maria Regina Tjendra Salim, SH berikut turunan dari akta-akta tersebut adalah tidak sah dan mengikat menurut hukum ;
3. Menyatakan batal demi hukum Akta No. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, Tertanggal 06 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris Maria Regina Tjendra Salim, SH, karena melanggar Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum TERGUGAT I untuk menarik dan atau mencoret dan atau menghapus akta-akta No. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, Tertanggal 06 Juni 2011 yang dibuat oleh TERGUGAT I;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) secara tanggung renteng ;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar 1,5 % dari Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) perhari yang dibayar secara tanggung renteng oleh PARA TERGUGAT, apabila PARA TERGUGAT tidak menjalankan isi putusan perkara A quo yang telah berkekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (Verzet), banding, atau kasasi;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Jawaban tertanggal 18 Oktober 2016 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

Eksepsi Kompetensi Relatif.

1. Bahwa angka 1 dalil gugatan Penggugat aquo, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat adalah merupakan

Hal. 11 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



pemegang saham PT. Panca Logam Makmur;

2. Bahwa selanjutnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam

Gugatan aquo pada pokoknya adalah pembatalan akta No.2, No.3 No.4, No.5, No.6, No.7 dan No.8 masing-masing tertanggal 6 Juni 2011 ;

3. Bahwa dari apa yang telah Penggugat dalilkan tersebut, menurut hemat Tergugat I Gugatan Penggugat aquo adalah mengenai Gugatan Penggugat selaku pemegang saham PT. Panca Logam Makmur, PT. Panca Logam Nusantara dan PT. Anugrah Alam Buana Indonesia yang merasa dirugikan akibat adanya putusan RUPSLB;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka gugatan aquo seharusnya ditujukan kepada Perseroan, hal mana tidak ada yang berdomisili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

5. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Barat haruslah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutus perkara aquo ;

6. Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan aquo sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan subjek dan objek gugatan yang sama, yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.146/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Bar, tanggal 13 Februari 2013 (bukti T-1) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.50/Pdt/2014/PT.DKI, tanggal 3 April 2014 (bukti T-2);

7. Bahwa adapun pihak dalam perkara terdahulu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.146/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, tanggal 13 Februari 2013 (Bukti T-1) Jo.Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.50/Pdt/2014/PT.DKI, tanggal 3 April 2014 adalah PT. Ayuta Mitra Sentosa selaku Penggugat melawan Tommy Jingga dalam kedudukannya selaku Direktur PT.Panca Logam Makmur selaku Tergugat I, Tommy Jingga dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Panca Logam Nusantara selaku Tergugat 2, Tommy Jingga dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Anugrah Alam

Hal. 12 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



Buana Indonesia selaku Tergugat 3, dan Notaris Maria Regina Tjendra Salim, SH., selaku Tergugat 4 ;

8. Bahwa didalam perkara aquo, Penggugat in casu PT. Ayuta Mitra Sentosa juga merupakan Penggugat dalam perkara terdahulu vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.146/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, tanggal 13 Februari 2013 (Bukti T-1) Jo.Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.50/Pdt/2014/PT.DKI, tanggal 3 April 2014 ;
9. Bahwa Tergugat I in casu Notaris Maria Regina Tjendra Salim, SH juga merupakan pihak Tergugat 4 dalam perkara terdahulu vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 146/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, tanggal 13 Februari 2013 (Bukti T- 1) Jo.Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.50/Pdt/2014/PT.DKI, tanggal 3 April 2014 ;
10. Bahwa Tergugat 2 in casu Tommy Jingga, juga merupakan pihak Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam perkara terdahulu vide Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.146/Pdt.G/2012/PN. Jkt.Bar, tanggal 13 Februari 2013 (Bukti T- 1) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.50/Pdt/2014/PT. DKI, tanggal 3 April 2014 ;
11. Bahwa dengan demikian, pihak dalam perkara aquo yang teregister dalam register perkara No.384/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Bar., adalah merupakan pihak yang sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.146/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, tanggal 13 Februari 2013 (Bukti T-1) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.50/Pdt/2014/PT.DKI, tanggal 3 April 2014 ;
12. Bahwa selain pihaknya sama, ternyata objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo juga sama dengan objek sengketa terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.146/Pdt.G/2012/PN. Jkt.Bar, tanggal 13 Februari 2013 (Bukti T-1) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.50/Pdt/2014/PT.DKI, tanggal 3 April 2014 ;
13. Bahwa adapun objek sengketa tersebut adalah Akta No.2,3,4,5,6,7,dan 8, tertanggal 6 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Maria Regina Tjendra Salim, SH in casu Tergugat I

Hal. 13 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam posita dan petitum gugatan aquo, yang dapat Tergugat 1 kutip pada pokoknya bunyi petitum angka 2 Gugatan Penggugat aquo sebagai berikut:

“Menyangkut Akta No.2,3,4,5,6,7,dan 8 tertanggal 6 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Maria Regina Tjendra Salim,SH berikut turunan dari akta-akta tersebut adalah tidak sah dan mengikat menurut hukum;

14. Bahwa didalam perkara terdahulu vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.146/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, tanggal 13 Februari 2013 (Bukti T-1) Jo.Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.50/Pdt/2014/PT.DKI, tanggal 3 April 2014, objek yang dipersengketakan oleh Penggugat juga sama yaitu No.2,3,4,5,6,7, dan 8, tertanggal 6 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Maria Regina Tjendra Salim,SH, yang dapat Tergugat I kutip pada pokoknya bunyi petitum angka 5 Gugatan Penggugat terdahulu sebagai berikut:

“Menyatakan bahwa Akta No.2, Akta No3, Akta No.4, Akta No.5, Akta No.6, Akta No.7 da Akta No.8 keseluruhannya tertanggal 6 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat 4 beserta segala akta turunan maupun tindakan hukum yang dibuat berdasarkan akta- akta tersebut diatas tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya”;

15. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.146/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Bar, tanggal 13 Februari 2013 (bukti T-1) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.50/Pdt/2014/PT. DKI, tanggal 3 April 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.146/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Bar, tanggal 13 Februari 2013 ;

MENGADILI

DALAM PROVISI.

Menyatakan tuntutan provisional Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI.

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat

Hal. 14 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II, Tergugat III, dan Tergugat IV) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
 4. Menanggung biaya perkara ini hingga adanya putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.1.322.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.50/Pdt/2014/
PT.DKI, tanggal 3 April 2014 :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.146/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, tanggal 13 Februari 2013 yang dimohonkan tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya- biaya yang timbul karena perkara ini, untuk dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

16. Bahwa atas hal tersebut, M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 439 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“ Kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh diajukan Gugatan baru untuk

Hal. 15 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



memperkarakannya kembali ”;

17. Bahwa dengan demikian, jelas dan tidak terbantahkan bahwa Gugatan Penggugat aquo adalah nebis in idem, oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Error In Person, Penggugat telah keliru dalam menentukan Kapasitas Tergugat II dalam Perkara Aquo ;

18. Bahwa Penggugat dalam Gugatan aquo menyebutkan bahwa TOMMY JINGGA alias TOMMY Bin NGKHIA KHUN adalah sebagai Tergugat II;

19. Bahwa dengan demikian, menurut hemat Tergugat I, Gugatan Penggugat aquo ditujukan kepada Tommy Jingga dalam kapasitasnya selaku pribadi;

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas Penggugat telah keliru dalam menyatakan dan menentukan kapasitas Tergugat II selaku pribadi yang sama sekali tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pengurusan serta untuk mewakili PT. Panca Logam Makmur baik didalam maupun diluar Pengadilan ;

21. Bahwa selain itu, tidak terbantahkan bahwa objek Gugatan Penggugat aquo adalah mengenai pembatalan Akta RUPSLB PT. Panca Logam Makmur, PT. Panca Logam Nusantara dan PT. Anugrah Alam Buana Indonesia, oleh karenanya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat aquo seharusnya ditujukan kepada perseroan, bukan kepada Tergugat I selaku Notaris dan Tergugat II selaku pribadi;

22. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat aquo error in persona, dan sudah seyogyanya gugatan Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima;
Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) karena Penggugat tidak mengikutsertakan para pemegang saham PT. Panca Logam Makmur, PT Panca Logam Nusantara dan PT Anugrah Alam Buana Indonesia sebagai pihak

Hal. 16 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



dalam perkara aquo;

23. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I dalilkan, bahwa tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat aquo adalah mengenai gugatan pembatalan akta-akta RUPSLB PT. Panca Logam Makmur, PT. Panca Logam Nusantara dan PT. Anugrah Alam Buana Indonesia;
24. Bahwa oleh karenanya, Penggugat juga seharusnya mengajukan para pemegang saham PT. Panca Logam Makmur, PT. Panca Logam Nusantara dan PT. Anugrah Alam Buana Indonesia sebagai pihak dalam perkara aquo ;
25. Bahwa dengan tidak digugatnya para pemegang saham ketiga perseroan tersebut dalam perkara aquo maka gugatan Penggugat aquo menjadi kurang pihak, dan sudah seyogyanyalah gugatan penggugat aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Exceptio Obscur Libel, karena antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung ;
26. Bahwa Pengggat didalam petitum gugatannya angka memohon agar akta-akta No.1, No.2, No.3, No.4, No.5, No.6, No.7 dan No.8 tanggal 6 Juni 2011 yang dibuat oleh Tergugat I berikut turunannya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum, akan tetapi Penggugat tidak pernah mendalilkan dan menyatakan dengan tegas didalam posita gugatannya untuk menyatakan akta-akta tersebut tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum ;
27. Hal yang sama juga berlaku untuk petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yang memohon agar Tergugat I untuk menarik dan atau mencoret dan atau menghapus akta-akta tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dalilkan dan dimohonkan didalam posita gugatan aquo;
28. Bahwa selanjutnya, Penggugat juga tidak pernah mendalilkan dalam posita gugatannya bahwa atas kerugian yang dialami oleh Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk

Hal. 17 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng. Penggugat hanya mendalilkan mengenai kerugian materiil dan imateriil yang dialaminya, akan tetapi didalam petitum gugatannya angka 5 Penggugat secara tiba-tiba meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng ;

29. Bahwa Penggugat juga tidak pernah mendalilkan mengenai putusan serta merta (uitvoerbaar bij voerraad) didalam posita gugatannya, akan tetapi didalam petitum gugatan angka 7 Penggugat memohon adanya putusan serta merta ;

30. Bahwa dengan demikian, gugatan Pengggat kabur karena antara posita dengan petitum tidak saling mendukung, namun didalam posita gugatannya Penggugat tidak pernah mendalilkan mengenai adanya uang paksa (dwangsom) tersebut;

B. Dalam Pokok Perkara.

31. Bahwa apa yang telah Tergugat I kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dikemukakan dan termasuk pula dalam bagian pokok perkara ;

32. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

33. Bahwa tidak benar dan haruslah ditolak dalil Penggugat pada angka 2 Gugatan aquo yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 bertempat di Hotel Aston Marina telah diadakan RUPSLB PT.Panca Logam Makmur;

34. Bahwa yang benar adalah pada tanggal 6 Juni 2011 bertempat di Hotel Aston Marina tersebut diadakan RUPSLB terhadap 3 (tiga) perseroan, yaitu PT Panca Logam Makmur, PT Panca Logam Nusantara dan PT Anugrah Alam Buana Indonesia ;

35. Bahwa faktanya tidak terbantahkan bahwa Penggugat hadir, mengisi daftar hadir dan menandatangani daftar hadir serta memberikan kuasa kepada wakilnya untuk menghadiri RUPSLB ketiga perseroan tersebut dan faktanya pula ada keputusan yang diambil RUPSLB ketiga perseroan tersebut, sebagaimana

Hal. 18 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Akta No.2, No.3, No.4, No.5, No.6, No.7 dan No.8 tanggal 6 Juni 2011 ;

36. Bahwa dengan hadirnya Penggugat dalam RUPSLB ketiga perseroan tersebut dan menyetujui hasil keputusan yang diambil, maka keputusan RUPSLB tanggal 6 Juni 2011 terhadap ketiga perseroan tersebut adalah sah dan mengikat;
37. Bahwa dengan demikian tidak terbantahkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 bertempat di Hotel Aston Marina telah diadakan RUPSLB terhadap 3 (tiga) perseroan, yaitu PT. Panca Logam Makmur, PT. Panca Logam Nusantara dan PT. Anugrah Alam Buana Indonesia ;
38. Bahwa Akta No.2 tanggal 6 Juni 2011 tersebut adalah merupakan Keputusan Sirkuler di luar Rapat para pemegang saham PT. Panca Logam Nusantara yang ditandatangani oleh Penggugat;
39. Bahwa dengan demikian tidak benar bahwa RUPSLB tanggal 6 Juni 2011 hanyalah RUPSLB terhadap PT. Panca Logam Makmur, karena faktanya tidak terbantahkan bahwa Penggugat juga menandatangani Keputusan Sirkuler di luar Rapat PT. Panca Logam Nusantara ;
40. Bahwa terjadinya RUPSLB PT. Panca Logam Makmur, PT. Panca Logam Nusantara dan PT. Anugrah Alam Buana Indonesia pada tanggal 6 Juni 2011, tidak terlepas dari RUPSLB tanggal 25 April 2011 ;
41. Bahwa undangan RUPSLB tanggal 25 April 2011 tersebut dilaksanakan untuk membahas agenda sebagai berikut:
 - a. Laporan dan pertanggungjawaban keuangan perseroan mulai perseroan berdiri tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 serta pengesahannya ;
 - b. Penambahan pengurus perseroan ;
 - c. Dan lain-lain yang dianggap perlu ;
42. Bahwa didalam RUPSLB pada tanggal 25 April 2011 tersebut, semua pemegang saham termasuk penggugat dan kuasa atau wakil pemegang saham beserta pengurus ketiga perseroan hadir ;
43. Bahwa didalam RUPSLB tanggal 25 April 2011 tersebut, seluruh

Hal. 19 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang saham termasuk Penggugat dan wakil atau kuasa pemegang saham serta pengurus ketiga perseroan sepakat untuk menunda RUPSLB tersebut selama 1 (satu) minggu dan dilanjutkan pada tanggal 2 Mei 2011 tanpa memerlukan undangan rapat lagi dengan agenda rapat masih membahas hal yang sama ;

44. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 RUPSLB ketiga perseroan tersebut dilanjutkan kembali sesuai dengan kesepakatan tanggal 25 April 2011 dan dihadiri oleh semua pemegang saham termasuk Penggugat dan kuasa atau wakil pemegang saham beserta dengan pengurus;

45. Bahwa didalam RUPSLB tanggal 2 Mei 2011 tersebut, Tergugat I hadir karena diminta untuk mencatat hasil rapat dan membuat minutes/notulensi. Namun, karena pada rapat tersebut Direktur Perseroan belum dapat memberikan laporan dan pertanggungjawaban tentang keuangan, sehingga RUPSLB ditunda lagi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 2 Juni 2011 dengan agenda rapat penambahan pengurus ketiga perseroan, yaitu :

1. PT. Panca Logam Makmur ;
2. PT. Panca Logam Nusantara ;
3. PT. Anugrah Alam Buana Indonesia ;

46. Bahwa berhubung tanggal 2 Juni 2011 adalah merupakan hari libur nasional, atas kesepakatan bersama secara lisan rapat dilakukan pada tanggal 6 Juni 2011 dengan agenda rapat penambahan susunan pengurus dan lain-lain, dimana Penggugat dan seluruh pemegang saham ketiga perseroan tersebut serta pengurus perseroan hadir didalam RUPSLB tanggal 6 Juni 2011 tersebut;

47. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 8 haruslah ditolak;

48. Bahwa kemudian dalil gugatan Penggugat angka 9 yang menyatakan pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat aquo bukanlah Gugatan Pembatalan RUPSLB melainkan Gugatan Pembatalan Akta Notaris haruslah ditolak ;

Hal. 20 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



49. Bahwa dalil Penggugat tersebut hanyalah untuk mengaburkan fakta hukum bahwa Gugatan Penggugat aquo adalah merupakan Gugatan dengan subjek dan objek yang sama dengan gugatan terdahulu sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat I dalam bagian eksepsi nebis in idem diatas ;
50. Bahwa tidak dapat dibantah bahwa subjek dan objek gugatan Penggugat adalah sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap ;
51. Bahwa dalam objek gugatan Penggugat adalah merupakan akta-akta RUPSLB terhadap di perseroan terbatas, yaitu PT. Panca Logam Makmur, PT. Panca Logam Nusantara dan PT. Anugrah Alam Buana Indonesia;
52. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat aquo haruslah ditolak;
53. Bahwa selanjutnya dalil Gugatan Penggugat angka 10 sampai dengan 13 Gugatan aquo haruslah ditolak ;
54. Bahwa Tergugat I selaku Notaris hadir dalam RUPSLB PT. Panca Logam Makmur, PT. Panca Logam Nusantara dan PT. Anugrah Alam Buana Indonesia pada tanggal 25 April 2011, tanggal 2 Mei 2011 dan tanggal 6 Juni 2011 adalah atas permintaan Tergugat II dalam kedudukan dan kapasitasnya selaku Direksi ketiga perseroan tersebut untuk membuat notulen dan Berita Acara Rapat dan Akta Berita Acara RUPSLB ketiga perseroan tersebut, oleh karenanya Tergugat I hanya menjalankan fungsinya sebagai Notaris untuk mencatat apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang menunjuknya dan faktanya Penggugat hadir dalam RUPSLB tersebut;
55. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2, angka 3 dan angka 4 haruslah ditolak ;
56. Bahwa mengenai adanya putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris sama sekali tidak menjadikan akta RUPSLB ketiga perseroan tersebut menjadi batal. Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Hal. 21 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



57. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan mengenai kerugian yang dialami Penggugat yaitu kerugian materiil dan kerugian imateriil;
58. Bahwa tuntutan kerugian materiil yang didalilkan oleh Penggugat tidak dirinci sehingga haruslah ditolak ;
59. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa terhadap tuntutan ganti rugi harus dibuktikan dan diperinci, maka dengan demikian tuntutan ganti rugi Penggugat aquo sudah sepatutnya ditolak;
60. Bahwa kemudian mengenai tuntutan kerugian imateriil yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp.9.505.500.000,- sangatlah tidak jelas dan tidak berdasar, sama sekali tidak diperinci oleh Penggugat;
61. Bahwa Penggugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil imateriil tersebut haruslah ditolak ;
62. Bahwa oleh karenanya, dalil tuntutan Penggugat atas kerugian imateriil tersebut haruslah ditolak ;
63. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas petitum Gugatan Penggugat angka 5 yang meminta Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, padahal Penggugat sama sekali tidak mendalilkan hal tersebut didalam posita Gugatannya ;
64. Bahwa Tergugat I juga menolak dengan tegas petitum angka 6 Gugatan Penggugat aquo, karena mengenai uang paksa (dwangsom) tidak pernah didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya aquo, selain itu juga sangatlah tidak berdasarkan hukum permohonan uang paksa yang diajukan oleh Pengggugat tanpa adanya landasan yang jelas atas dasar apa Tergugat I harus dihukum untuk membayar uang paksa ;
65. Bahwa Tergugat I juga dengan tegas menolak petitum angka 7 Gugatan Penggugat aquo yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan

Hal. 22 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



putusan serta merta ;

66. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mendalilkan dan memberikan alasan hukum yang jelas dalam hal diajukannya permohonan putusan serta merta didalam petitum Gugatan aquo ;
67. Bahwa dalam memberikan putusan serta merta haruslah memberikan jaminan yang nilainya sama dengan objek yang dieksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta ;
68. Bahwa oleh karenanya, petitum Gugatan Penggugat mengenai putusan serta merta haruslah ditolak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan untuk memutus perkara ini dengan memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi Tergugat I ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa perkara aquo secara relatif;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya Nomor 384/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., pada tanggal 30 Januari 2017, telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi ne bis in idem Tergugat I ;

Hal. 23 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Ne bis in idem ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 384/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., tertanggal 10 Desember 2018 kepada Tergugat II telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 384/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 30 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor Nomor 12/SRT.PDT.BDG/2017/PN.Jkt. Brt. Jo. Nomor 384/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., yang dibuat dan ditandatangani oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 8 Februari 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 384/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing pada tanggal 3 April 2017 kepada Tergugat I dan pada tanggal 8 Mei 2017 kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 31 Maret 2017. Turunan memori banding tersebut masing-masing telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 April 2017 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Agustus 2017. Turunan kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada Tingkat Banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas

Hal. 24 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti yaitu masing-masing kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 24 Maret 2017, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 April 2017, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 Mei 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan dalam amar putusan ;
2. Pemanding sangat keberatan atas putusan yang mengabulkan eksepsi nebis in idem Tergugat I ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding I ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Pemanding tidak sah, karena pemberian kuasa bukan diberikan oleh Direksi melainkan Komisaris ;
2. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah benar dan tepat baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan mengenai mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan menolak gugatan Penggugat ;

Hal. 25 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 384/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Brt., tanggal 30 Januari 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan Pembanding semula Penggugat menyatakan keberatan terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 384/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Brt., tanggal 30 Januari 2017 karena telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 384/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Brt., tanggal 30 Januari 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan di Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 384/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 30 Januari 2017 dapat dipertahankan

Hal. 26 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 384/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 30 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 oleh kami **SUDIRMAN W.P., S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H.**, dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI tanggal 22 Juli 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 13 September 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DWI ANGGARAWATI, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 27 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H.

SUDIRMAN W.P, S.H., M.H.

DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DWI ANGGARAWATI, S.H., M.Hum.

Perincian biaya banding :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : Rp 134.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 28 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI